

The background is a high-contrast, black and white abstract composition. It features large, irregular black ink splatters and blotches scattered across a white background. Interspersed among these splatters are thin, dark lines that resemble strands of barbed wire, some of which are coiled or looped. The overall effect is one of raw, industrial, or perhaps environmental destruction, which serves as a stark backdrop for the text.

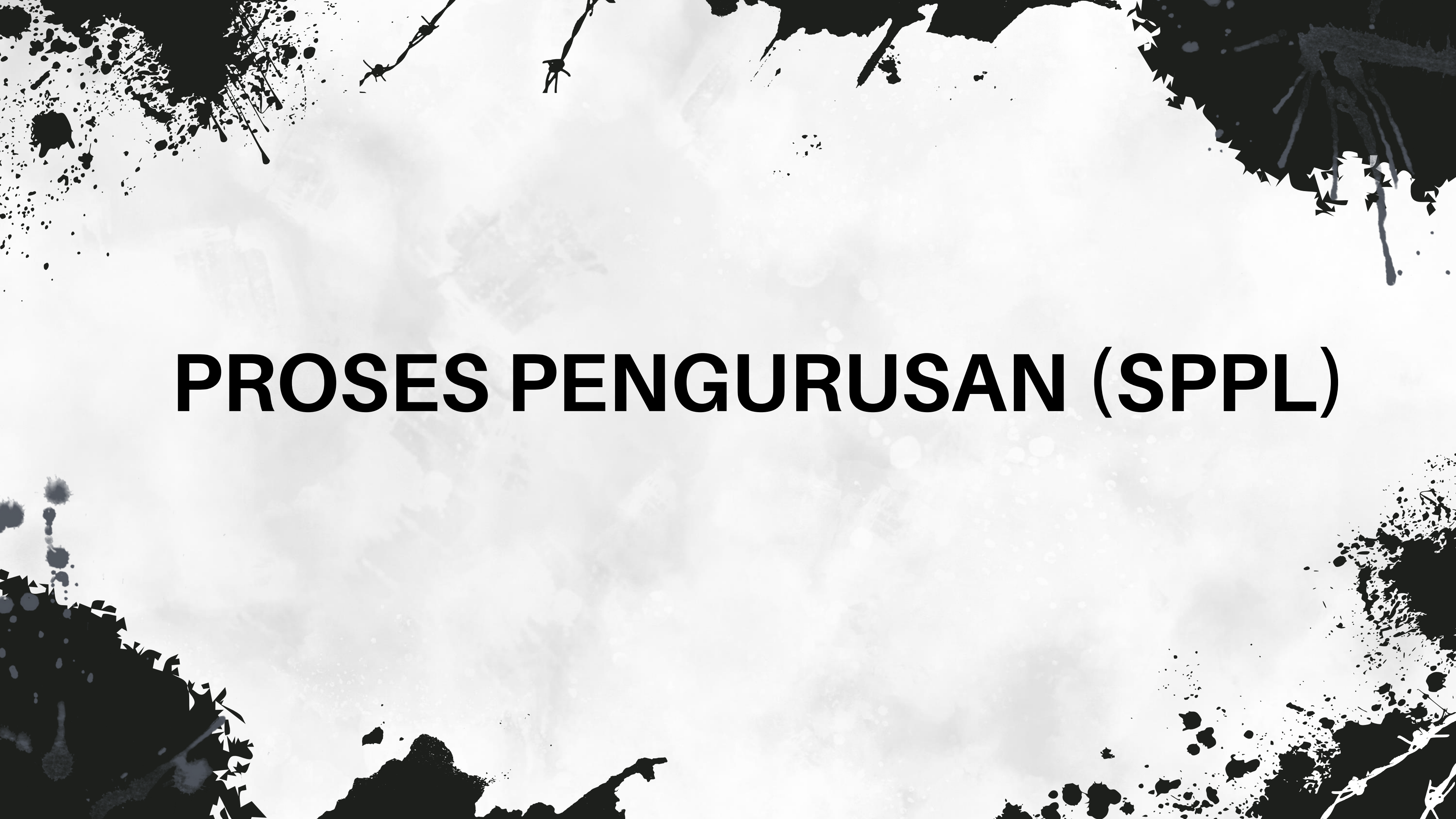
PROSES PENGURUSAN (SPPL)

Environment Safeguard



DESKRIPSI

SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) merupakan dokumen yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha/kegiatan yang wajib tetapi tidak wajib AMDAL atau UKL-UPL. SPPL merupakan pernyataan kesanggupan untuk melakukan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup atas dampak dari usaha atau kegiatannya.

The background is a light gray, textured surface. It is decorated with several black ink splatters and blotches, primarily located in the top-left, top-right, and bottom-right corners. Additionally, there are thin, dark lines resembling barbed wire or thorns scattered across the upper portion of the image.

PROSES PENGURUSAN (SPPL)

01 IDENTIFIKASI KEWAJIBAN LINGKUNGAN

Pelaku Usaha mengecek terlebih dahulu apakah kegiatan usahanya **wajib SPPL sesuai dengan Permen LHK 4 Tahun 2021** melalui:

- Sistem OSS (<http://oss.go.id>)
- Konsultasi ke Dinas Lingkungan Hidup setempat

Catatan:

Usaha dengan resiko rendah atau menengah rendah umumnya hanya wajib SPPL, Bukan UKL-UPL/AMDAL

02 PENDAFTARAN USAHA MELALUI OSS

- Buat Akun OSS (Jika Belum)
- Isi data usaha/kegiatan di OSS:
 - Nama Usaha
 - Lokasi Kegiatan
 - Skala Kegiatan
 - Bidang Usaha (KBLI)

Catatan:

Sistem OSS akan menentukan apakah usaha wajib SPPL,UKL-UPL atau AMDAL secara otomatis

03 PENGISIAN FORMULIR SPPL DI OSS

Setelah sistem menyatakan usaha wajib SPPL, maka pelaku usaha akan diminta:

- Mengisi **Formulir Pernyataan SPPL secara Digital**
- Menyatakan komitmen terhadap pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan

Catatan:

SPPL menyatakan bahwa pemrakarsa/pelaku usaha bersedia mencegah dan mengelola dampak lingkungan dari usaha/kegiatannya

04 VERIFIKASI OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP (JIKA DIPERLUKAN)

Beberapa pemerintah daerah masih melakukan verifikasi manual atau minta salinan cetak SPPL terutama untuk validasi Lokasi Kegiatan, Izin, atau Dokumen Tambahan

05 TERBITNYA NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) DAN SPPL

Setelah SPPL diajukan, Sistem OSS akan:

- Menerbitkan SPPL sebagai **Persyaratan Komitmen Lingkungan**
- Menerbitkan NIB dan perizinan lainnya (**Jika Syarat Komitmen Lain sudah Dipenuhi**)

Catatan:

- Setelah SPPL terbit, Pemrakarsa/ Pemilik Usaha **harus melaksanakan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan**
- SPPL **dapat dicabut** jika terbukti tidak dilaksanakan atau terjadi pelanggaran serius terhadap lingkungan

DURASI WAKTU

- **Online** melalui OSS: Bisa selesai dalam 1-2 hari tergantung kelengkapan dan respons Dinas Lingkungan Hidup Setempat
- **Manual** atau Kombinasi (Online + Verifikasi Offline): Bisa memakan waktu 3-14 hari kerja tergantung daerah



THANK YOU